KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR SUBANG
Mayjen Sutoyo No. 29 Subang
TITIA

55/pid.c/2021/PNSNG

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : Tip /39/ VII / 2021 / Sabhara

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.15 Wib, Pelapor :
   a. Nama : YONES SIBURIAN
   b. TTL / Umur : BANDUNG 24-07-1998 / 22 TH
   c. Pekerjann : POLRI
   d. Alamat : Jl.mayjen sutoyo No 29 Subang.
   e. Agama : ~~Islam~~ KRISTEN
   f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
      1. Nama : TOGLEK
      2. TTL/ Umur : BROBOS 10-01-2002
      3. Pekerjaan : WIRASWASTA
      4. Alamat : SUBANG
      5. Agama : ISLAM
      6. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal .
   Pasal 34 ayat 1 jo pasal 21I ayat 2 Huruf(g),(.....),(....) Perda Prov Jabar No 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar No 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
3. Barang bukti disita dari : TOGLEK
   Berupa : KURSI MAGRAH 7 BUAH
4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. .....
5. Saksi – saksi :
   a. Nama : YONES — MAMAT HIDAYAT
   b. TTL : BANDUNG 24-05-1998 — 22thn
   c. Pekerjaan : Polisi — ~~Polisi~~ POLPIP
   d. Alamat : Aspol Sukamenak – Subang — Aspol Sukamenak – Subang
   e. Ttd : [signature] — _____

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juli 2021
Jam : 09.00 WIB

Keterangan lain :

Pada hari ini kamis 8 juli 2021 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di Jl. Otista masih menjalankan usaha pecel lele Shella atas perbuatannya tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan dilek sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) jo. pasal 21 I ayat 2 huruf (g) perda prov. Jabar No. 5 tahun 2021 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jo surat edaran bupati subang No KS 01/1580/Hk/2021 tanggal 3 juli 2021 tentang PPKM darurat covid-19 di kab. subang.

Tersangka
[signature]
Toglek

Penyidik :
Nama : JANTAN BAEDUNI
Pangkat/NRP : AIPTU/78080208
Kesatuan : Polres Subang
Tanda tangan : [signature]

POLRI DAERAH JAWA BARAT STAF RESOR SUBANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan : _____

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran : _____
b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 100.000 subsidair 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Jumat tanggal 9 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI — [signature]

HAKIM — [signature]

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

_____

No. Reg : _____

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp. _____
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri _____
Tanggal _____
Perkara No. : _____
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Petugas Kejaksaan Negeri

_____

Catatan Petugas :

KURSI MAGRAH 7 BUAH
MASI PECEL LEEC
SHELLA JL. OTISTA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)